

Izin Lingkungan AMDAL

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP/NPWPD
4. Fotocopy BPJS
5. Kesesuaian Lokasi dengan Tata Ruang
6. Akta Pendirian Perusahaan
7. Izin Usaha dan/Atau Kegiatan
8. Profil Usaha dan / atau lingkungan
9. Dokumen AMDAL (KA, ANDAL dan RKL-RPL) yang telah dilakukan penilaian / pemeriksaan oleh tim teknis komisi penilaian AMDAL
10. fotocopy lunas PBB tahun terakhir
11. pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar
12. materai Rp.6.000sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK / izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

www.dpmpmsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lingkungan AMDAL

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.